



**BERITA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 1

TAHUN 2007

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 25 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang - undang, Menyatakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), Kepala Daerah melaksanakan Pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD ;
- b. bahwa berhubung sampai dengan tanggal 30 Desember Tahun 2006 DPRD Kabupaten Pacitan belum memberi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah dibahas/diajukan, maka untuk memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur guna melaksanakan pengeluaran Setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang APBD Tahun Anggaran 2007.

- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

9. undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)Sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Penganti undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menjadi undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 tanggal 14 Desember 2006);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 14 Desember 2006);

BUPATI PACITAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Kepala Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan dapat mengeluarkan setiap bulan setinggi - tingginya sebesar Angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun sebelumnya.

Pasal 2

Pengeluaran setinggi - tingginya untuk keperluan setiap bulan tersebut pada Pasal 1 diprioritaskan untuk ;

- a. Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2007 seperti Belanja Pegawai serat Belanja Barang dan Jasa ;
- b. Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan Pendanaan Pelayanan dasar Masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 5 Januari 2007 Nomor 03 / P Tahun 2007 dan berlaku sampai ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang APBD Tahun Anggaran 2007.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada Tanggal 28 - 12 - 2006
BUPATI PACITAN

Cab. ttd

H. S U J O N O

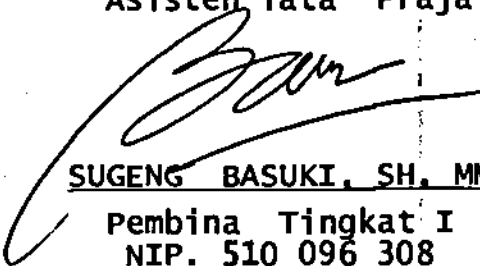
A n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Pit. SEKRETARIS DAERAH

Cab ttd

Ir. SUTJAHJONO, S
Pembina utama Madya
NIP. 110 018 289

Di umumkan di Pacitan
Pada Tanggal 9 Januari 2007

A.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja



SUGENG BASUKI, SH. MM

Pembina Tingkat I
NIP. 510 096 308